

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

**ALAMAT : Jl. A. Yani No.76 Pasiran Singkawang**  
**TELEPON: (0562) 636331 FAX : (0562) 636331**  
**E-MAIL : [ppid@singkawangkota.go.id](mailto:ppid@singkawangkota.go.id)**

### **MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

**WAKTU PELAYANAN**  
**Senin - Jumat**  
**08.00 WIB - 16.00 WIB**



## SYARAT PERMOHONAN INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Bagian Ketiga tentang Standar Permintaan Informasi, pada Pasal 27 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk mengajukan permohonan yaitu :

1.



Melampirkan data identitas pada saat mengajukan permohonan informasi sekurang-kurangnya kartu tanda penduduk.

2.



Mengisi formulir permohonan secara langsung ataupun melalui website [ppid.singkawangkota.go.id](http://ppid.singkawangkota.go.id)

3.



Membayar salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

Dalam hal permohonan diajukan secara tidak langsung, PPID memastikan permohonan informasi Publik tercatat dalam register permohonan



## ALUR PERMOHONAN INFORMASI

### 1. Pemohon



### 2. Meja Informasi PPID



### 3. PPID



(10+7 Hari Menanggapi  
Permohonan Informasi)

### 5. Pemohon



### 4. Atasan PPID



(Menanggapi Keberatan 30 Hari)